



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah Atas Pemenuhan Belanja Wajib Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 137);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 138);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.708.743.811.270,00 (dua triliun tujuh ratus delapan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah sebesar Rp2.555.937.720.544,00 (dua triliun lima ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

- b. Belanja Daerah sebesar Rp2.697.972.333.458,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah); dan
- c. Pembiayaan Daerah sebesar Rp142.034.612.914,00 (seratus empat puluh dua miliar tiga puluh empat juta enam ratus dua belas ribu sembilan ratus empat belas rupiah).

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III memuat :
 - 1. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi hibah;
 - 2. daftar nama calon penerima, alamat, bentuk dan besaran alokasi hibah berupa barang/jasa yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi hibah;
- d. Lampiran IV memuat :
 - 1. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan sosial berupa uang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi bantuan sosial;
 - 2. daftar nama calon penerima, alamat, bentuk dan besaran alokasi bantuan sosial berupa barang yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi bantuan sosial;
- e. Lampiran V memuat :
 - 1. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat umum yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi bantuan keuangan;

2. daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi bantuan keuangan bersifat khusus yang diterima serta satuan kerja perangkat daerah pemberi bantuan keuangan;
- f. Lampiran VI memuat daftar nama calon penerima, alamat dan besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten, kota, dan desa.
 - g. Lampiran VII memuat rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - h. Lampiran VIII memuat rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - i. Lampiran IX memuat rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - j. Lampiran X memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah pada daerah perbatasan dalam peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara; dan
 - k. Lampiran XI memuat komitmen Pemerintah Daerah dalam belanja pengadaan barang/jasa berupa produk dalam negeri pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

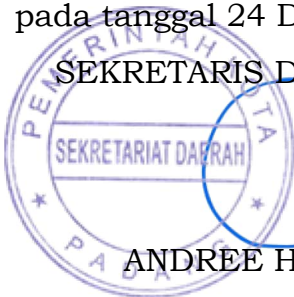
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 24 Desember 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 21